



WALIKOTA YOGYAKARTA  
ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦺꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 03 APR 2023

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja di Pemkot Yogyakarta

di  
YOGYAKARTA

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 061/1640/SE/2023

**TENTANG**

**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023, tertanggal 29 Maret 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2023

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

**SEGORO AMARTO**

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



2. Cuti Bersama Tahun 2023

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3	19, 20, 21, 24 dan 25 April	Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

3. PNS yang menduduki jabatan Guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Kegiatan belajar mengajar pada lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpedoman pada kalender pendidikan yang berlaku.
5. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
6. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Kerja yang memberikan pelayanan penerangan jalan umum, lampu lalu lintas, perhubungan, air minum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketertiban, kebersihan dan Perangkat Daerah/Unit Kerja pelayanan lainnya yang sejenis, diwajibkan untuk mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
7. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja diminta untuk mengatur dan memantau pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas sebelum/sesudah melaksanakan libur nasional dan cuti bersama hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 061/6376/SE/2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 061/061/SE/2023 tentang Ralat Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 061/6376/SE/2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,  
  
SUMADI, S.H.,M.H.  
NIP. 196308261989031007



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682 Faximile (0274) 520332  
EMAIL : [walikota@jogjakota.go.id](mailto:walikota@jogjakota.go.id);  
HOTLINE SMS ; 08122780001; HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN